

**KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MENANGANI
PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA PADA TAHUN 2016-2017**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan
Internasional (S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

DHIKA RAMADHANI PUTRI S

NIM I72215010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

AGUSTUS 2020

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhika Ramadhani Putri S
NIM : I72215010
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam Menangani
Perdagangan Manusia Pada Tahun 2016-2017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 28 Juli 2020

Yang menyatakan



Dhika Ramadhani Putri S

NIM: I72215010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dhika Ramadhani Putri S


NIM : I72215010

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia Pada Tahun 2016-2017**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 28 Juli 2020

Pembimbing



Dr. Abid Rohman, S. Ag., M. Pd.I

NIP. 197706232007101006

PENGESAHAN

Skripsi oleh Dhika Ramadhani Putri S dengan judul: “**Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam Menangani Perdagangan Manusia Pada Tahun 2016-2017**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 5 Agustus 2020.


TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. Abid Rohman, M.Pd.I
NIP. 197706232007101006

Penguji II



M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Penguji III



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA
NIP. 201409001

Penguji IV



Zaky Ismail, M.Si
NIP. 198212302011011007

Surabaya, 5 Agustus 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP. 19740209199803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhika Ramadhani Putri S
NIM : I72215010
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : dhikaramadhaniputri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia Pada

Tahun 2016-2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 September 2020

Penulis

(Dhika Ramadhani Putri S)

2. Jurnal yang ditulis oleh Devita Wulandari Saleh yang berjudul *Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Melalui Joint Police Cooperation Committee (Jpcc) Untuk Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Perbatasan (2007-2017)* mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia.²⁰ Skripsi tersebut berjenis kualitatif. Skripsi tersebut membahas kerjasama bilateral antara kepolisian Indonesia dan Malaysia yaitu POLRI dan PDRM dalam upaya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia yang marak terjadi di kawasan perbatasan. Kerjasama kepolisian kedua negara ini dibentuk pada tahun 2007. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kerjasama bilateral yang dipilih oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia melalui program penyelesaian, seperti kerjasama pertukaran personil kepolisian, pertukaran informasi dan patroli perbatasan bersama. Walaupun kerjasama tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan masih maraknya kegiatan kejahatan perdagangan manusia, namun dengan kerjasama tersebut dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan manusia yang lebih besar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kerangka kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia.
3. Jurnal yang ditulis oleh Putri Utami yang berjudul *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam* mahasiswa

²⁰ Devita Wulandari Saleh, *Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Melalui Joint Police Cooperation Committee (Jpcc) Untuk Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Perbatasan (2007-2017)*, https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdl-devitawula-39939-1-unikom_4-1.pdf diakses maret 2019

Hubungan internasional Universitas Mulawarman pada tahun 2017.²¹ Jurnal ini menjelaskan mengenai Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Batam khususnya secara proaktif melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Upaya ini terbagi ke dalam dua bentuk, yakni Upaya Internal dan Upaya Eksternal. Bentuk upaya Internal yaitu berupa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia dan Eksploitasi Seksual Anak serta dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Batam no 5 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan manusia. Upaya eksternal, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia dalam untuk melaksanakan pelatihan penegakan hukum tentang perdagangan manusia. Indonesia juga berpartisipasi menjadi anggota *Working Group on Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*. Perda Kota Batam No. 5 Tahun 2013 yang berisi mengenai aturan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan manusia, secara substansial menitik beratkan pada upaya pencegahan dari pada upaya represif terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kerangka kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia.

²¹ Putri Utami, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam*, ejournal Hubungan Internasional, Vol. 5, Nomor 4 <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2465> diakses februari 2019

4. Skripsi yang ditulis oleh Bayhaq Jefe Maulidsyah yang berjudul *Kerjasama Keamanan Indonesia Malaysia Dalam Menanggulangi Perdagangan manusia Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat – Serawak*.²² Mahasiswa hubungan internasional Universitas Pasundan pada tahun 2018. Perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan salah satu wilayah yang kasus perdagangan manusianya belum dapat teratasi secara maksimal. Korban-korban perdagangan manusia yang sebagian besar adalah wanita. Para korban dijual untuk menjadi pekerja seks komersial. Umumnya, para wanita menerima ajakan para trafficker's dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Korban wanita diiming-imingi pekerjaan layak atau pendidikan gratis. Tipe pekerjaan yang ditawarkan umumnya adalah pekerjaan di catering dan hotel, di bar dan club, kontrak sebagai model, dan pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian mengenai penyebab perdagangan manusia di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia adalah terkait faktor perekonomian, kemudian diperkuat dengan kurangnya perlindungan dari pemerintah setempat baik yang berbentuk peraturan maupun tindakan untuk mengatasi berbagai kasus perdagangan manusia yang sangat rentan terjadi di Wilayah Perbatasan. Sedangkan penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana kerangka kerjasama yang diangun oleh Indonesia dan Australia dalam menagani perdagangan manusia.

²² Bayhaq Jefe Maulidsyah, *Kerjasama Keamanan Indonesia Malaysia Dalam Menanggulangi Perdagangan manusia Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat – Serawak*, <http://repository.unpas.ac.id/39959/> diakses februari 2019

5. Jurnal yang berjudul *Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia* yang ditulis oleh H. Darwinsyah Minin.²³ Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal tersebut menyiroti tentang permasalahan krusial dalam memberantas perdagangan manusia yang disebabkan oleh budaya patriarki yang memposisikan wanita tidak setara dengan lelaki, selain itu juga jurnal ini lebih berkonsentrasi pada penanganan yang berasal dari Indonesia sendiri tanpa melibatkan negara atau pihak lain untuk menangani masalah perdagangan manusia. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan akan kerjasama dengan negara atau pihak lain dalam hal ini Australia agar masalah tersebut mendapat penanganan yang maksimal sebab kasus yang diteliti oleh penulis tidak hanya kasus yang berada diwilayah Indonesia saja namun juga wilayah yang berbatasan bahkan wilayah yang sudah menjadi otoritas Australia.
6. Jurnal yang berjudul *Kebijakan Dan Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional (Studi Kasus Tentang Perdagangan Manusia)* yang ditulis oleh Ahirul Habib Padilah mahasiswa program pascasarjana Universitas Padjadjaran tahun 2016.²⁴ Jurnal ini menjelaskan mengenai upaya apasaja yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi perdangan manusia, jurnal ini lebih berfokus pada upaya Indonesia dalam mengatasinya tanpa melibatkan aktor lain. Sedagkan penelitian ini lebih

²³ Darwinsyah Minin, *Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 21-31.

²⁴ Ahirul Habib Padilah, *Kebijakan Dan Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional (Studi Kasus Tentang Perdagangan Manusia)*, – <https://www.academia.edu/26318334/> diakses february 2019

berfokus pada upaya yang dilakukan Indonesia dengan bekerjasama dengan Australia untuk menangani perdagangan manusia di perbatasan kedua negara.

7. Skripsi yang ditulis oleh Ilhammul Azis Osmond, dengan judul peran International Organization for Migration (IOM) dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia tahun 2015-2018, seorang mahasiswa hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019.²⁵ Skripsi ini menjelaskan peran International Organization for Migration (IOM) dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2015-2018 yang ditinjau melalui teori International Organization, karena dalam memberantas perdagangan manusia hingga saat ini pemerintah Indonesia belum bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan dibutuhkan sebuah organisasi internasional yang dikaitkan dengan konsep International Organization. Jadi peran IOM dalam penelitian ini ialah memberikan bantuan terhadap korban perdagangan manusia dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait bantuan indentifikasi korban dan observasi lapangan, bantuan kesehatan, bantuan pemulangan korban perdagangan manusia ke Indonesia, bantuan rumah aman sementara bagi korban perdagangan manusia, bantuan kejiwaan bagi korban yang mengalami trauma atau eksploitasi psikologi, bantuan hukum, bantuan pendidikan bagi korban putus sekolah, dan terakhir

²⁵ Ilhammul Azis Osmond, *Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2015-2018*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18431/15323096.pdf?sequence=11&isAllowed=y> diakses juli 2020

Berdasarkan pada pernyataan diatas bahwa segala bentuk pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dibenarkan dan tidak dapat diterimadengan alasan maupun kondisi apapun. Perlindungan HAM terkait dengan perdagangan manusia secara sah diatur juga dalam hukum internasional, perjanjian, dan kebiasaan internasional atau *customary international law*, sebagaimana tertera dalam *The U.N. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.³³.

Perdagangan manusia merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusiakarena telah melanggar hak hidup dalam kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu.menurut William D. Coplin masalah perdagangan manusia dapat dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama disebabkan oleh kondisi lingkungan internasional yang apatis. Yang kedua menyangkut akan masalah sosial, ekonomi, dan politik suatu negara sehingga memberikan dampak bagi sistem internasional hingga di persepsikan sebagai masalah bersama.

Salah satu aspek yang paling memprihatinkan dari adanya perbudakan modern ialah dijadikannya kehidupan manusia sebagai komoditi yang diperjual belikan. Dengan ditempatkannya nilai moneter pada kehidupan seseorang, telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada orang tersebut.Sebuah penelitian dari

³³Wiwiek Setyawati Firman, “Penanganan Trafficking/Perdagangan manusia dari Perspektif Hukum HAM Internasional dan Politik Luar Negeri”(Makalah Pada Diskusi di Deplu, tt, Jakarta), Hal; 3 dan 8.

Pada masa globalisasi saat ini, peran aktor dalam hubungan internasional telah bergeser dan bertambah, saat ini yang aktif berperan justru aktor non negara dari pada aktor negara, namun keduanya memiliki ikatan yang saling melengkapi. Indonesia sebagai negara yang terbuka dan pada konsep politik luar negerinya menganut asas bebas aktif, menjadikan kondisi internal Indonesia sedikit banyak ikut terpengaruh akan kondisi perpolitikan regional maupun internasional.

Masalah perdagangan manusia merupakan masalah yang rumit dan tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hal ini tidak lepas dari perkembangan proses industrialisasi, pembangunan berkelanjutan, dan globalisasi.

Dengan tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendidikan, kesenjangan ekonomi yang terlihat jelas, membuat sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya perempuan dan anak-anak rentan akan tindak kejahatan perdagangan manusia, sebab orientasi yang mereka miliki sebatas pemenuhan kebutuhan hidup dengan bekerja yang memiliki gaji besar.

Perdagangan manusia saat ini menjadi fenomena global, yang memengaruhi laki-laki, wanita dan anak-anak. Kegiatan-kegiatan perdagangan manusia sangat bertentangan dengan dasar dari hak

asasi manusia. Terdapat praktik yang umum untuk memperdagangkan manusia yakni dengan mengambil dokumen identitas dari mereka kemudian mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ancaman kekerasan, hambatan bahasa, dan perbedaan budaya menjadi pencegah korban melarikan diri atau mencari bantuan eksternal. Setelah ditemukan tidak dengan dokumen perjalanan atau dokumen registrasi tenaga kerja, orang-orang yang diperdagangkan secara rutin menghadapi penahanan dan deportasi. Akibatnya, banyak kasus perdagangan manusia tidak teridentifikasi dan diselidiki. Orang-orang yang diperdagangkan memiliki akses terbatas pada kesehatan, pendidikan, dan layanan kesejahteraan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan memungkinkan pengembangan sosial.

Menurut Amartya Sen berpendapat bahwa negara harus memiliki peran yang aktif dalam melindungi warga negaranya, seperti dalam hal memberikan pekerjaan, pendidikan yang baik, dan lain-lain. Dapat pula diartikan bahwa kemampuan yang dilakukan oleh individu dan komunitas untuk mendorong pembangunan dan mengurangi kemiskinan nasional. Kegagalan negara untuk menjamin ambang batas minimum kapabilitas pasti akan menghambat kemajuan menuju pembangunan dan kemakmuran.

Perdagangan manusia yang terus berkembang sejalan dengan berkembang dan menambah korban-korban perdagangan manusia

khususnya dalam penelitian ini menitik beratkan pada perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia umumnya berasal dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga mereka seperti tidak ada pilihan lain untuk menjadi korban perdagangan manusia sebab minimnya akses informasi dan pendidikan menjadikan mereka tidak sadar bahwa telah menjadi korban perdagangan manusia.

Banyak modus yang dilakukan oleh para oknum-oknum perdagangan manusia, sebelum menjalankan aksinya mereka akan melakukan survey dan meninjau lokasi korban, setelah mengetahui kelemahan korban maka para oknum tersebut menjalankan aksinya. Seperti kasus perdagangan manusia yang terjadi ketika industri pariwisata semakin berkembang maka semakin terbuka pula kesempatan para oknum untuk menjalankan aksinya dalam memperdagangkan manusia, dengan modus pekerjaan diluar negeri dengan gaji yang besar, dengan hal itu saja sudah dapat mempengaruhi para perempuan maupun remaja dengan tingkat pendidikan yang rendah, sebab mereka rata-rata berfikir bahwa dengan mendapatkan gaji yang besar maka perekonomian akan lebih baik.³⁵

³⁵ Ghita Intan, "Pemerintah Akui Sulit Berantas Kasus Perdagangan Manusia" VoaIndonesia, 10 juli 2019, diakses pada agustus 2019 <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akui-sulit-berantas-kasus-perdagangan-orang/4993414.html>

Selain itu juga menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawati yang dikutip dalam CNN Indonesia mengatakan bahwa “modus perdagangan yang kerap dilakukan yakni pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik, eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, perbudakan. Pelaku juga menjelaskan, untuk menjebak korban, pelaku biasanya mengambil banyak waktu yang arti ya pelaku melakukannya dengan sabar dan bertahap”.

"Berdasarkan kejahatan internet, ada yang pendekatannya dengan korban dengan pacaran virtual sekitar 6 bulan dan pendekatannya sangat intens mulai dari perkenalan, dan memahami ritme si anak," lanjutnya di kantor KPAI, Jakarta, Selasa (9/7).³⁶ Dalam kesempatan itu pula KPAI menyebutkan pada tahun 2018 terdapat 329 korban terkait perdagangan anak. Dari jumlah itu, 65 kasus di antaranya merupakan korban perdagangan manusia, 93 korban prostitusi, 80 kasus kekerasan seksual, dan 91 kasus eksploitasi pekerja. Hingga pertengahan 2019, KPAI menerima 15 kasus, lima kasus di antaranya korban trafficking, satu korban prostitusi, lima korban kekerasan seksual, dan empat korban eksploitasi pekerja anak. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan

³⁶ Adhi Wicaknodo, “KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia Di Indonesia”, CNN Indonesia, 10 juli 2019, diakses pada agustus 2019 <https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-Indonesias>

Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menyebut lima provinsi yang memiliki korban tindak pidana perdagangan manusia (TPPO) terbanyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.³⁷

Para korban perdagangan manusia yang dalam penelitian ini lebih terfokus pada perempuan dan anak-anak dimana mereka menjadi korban dalam kasus kerja paksa, dan eksploitasi seksual. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia umumnya memiliki keahlian dan pendidikan yang rendah. Tren korban perdagangan manusia setiap tahun terdapat perubahan pada tahun 2005-2017 korban perdagangan manusia masih di dominasi oleh perempuan dan anak-anak. Kemudian pada tahun 2016 tren tersebut bergeser dengan mayoritas korban perdagangan manusia adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang bekerja diluar negeri dengan modus berawal dari pengiriman TKI secara ilegal. Kementerian pemberdayaan perempuan memperkirakan 20 persen TKI menjadi korban perdagangan manusia, sedangkan International Organization for Migration (IOM) mengatakan 70 persen TKI telah menjadi korban perdagangan manusia.³⁸

³⁷ Adhi Wicaknodo, "KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia Di Indonesia" CNN Indonesia, 10 juli 2019, diakses pada agustus 2019 <https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-Indonesia>

³⁸ Bibit Santoso, "Menyikapi Perdagangan manusia", Kompas.com, 29 maret 2017, diakses pada maret 2019,

4. BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini, akan disajikan data yang ditemukan selama penelitian berlangsung di lapangan. Data yang disajikan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut dapat disajikan berupa uraian tulisan, tabel dan gambar yang dapat mendukung penelitian. Pada bab ini, akan diuraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari tahap sebelum penelitian hingga tahap setelah dilakukannya pengumpulan data. Berikutnya, akan dijelaskan hasil dari penelitian tersebut secara runtut sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian oleh peneliti yakni latar belakang objek penelitian yang meliputi kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani masalah *Perdagangan manusia*. Selanjutnya, akan dijelaskan dalam analisis penelitian yang akan dikorelasikan dengan teori yang dipakai oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Dalam analisis data tersebut, diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Pada analisis data tersebut, peneliti akan mendeskripsikan data hasil temuan nya di lapangan mengenai kebijakan kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani masalah Perdagangan manusia. Selanjutnya, hasil temuan di lapangan akan dianalisa dengan menggunakan teori kerjasama internasional dan konsep rezim internasional.

1. Pemetaan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun internasional.
2. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternative bagi anak-anak perempuan, termasuk sarana dan prasarananya, sebab anak-anak perempuan dan perempuan paling banyak menjadi korban perdagangan manusia.
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya mengenai tindak pidana perdagangan manusia.
4. Diperlukannya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak-anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.

Upaya-upaya tersebut agar dapat terwujud diperlukannya kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, LSM, organisasi internasional, organisasi masyarakat, dan media massa. Akan tetapi berdasarkan data perdagangan manusia yang telah peneliti sebutkan dalam latar belakang masalah masih terpat peningkatan kasus perdagangan manusia, meskipun sebetulnya telah mengalami penurunan. Oleh karenanya Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan negara yang menjadi tujuan dari perdagangan manusia, seperti Australia.

Bagi Australia penting untuk menangani masalah perdagangan manusia yang terjadi di regional kawasan. Oleh karena itu Australia

Tahapan ini berisi Perlindungan, yang didalamnya termasuk penyelamatan dan rehabilitasi korban perdagangan manusia, dicapai melalui penyediaan berbagai layanan yang mencakup perlindungan, dukungan medis dan psikososial, bantuan hukum, dan dukungan untuk pemulangan yang aman dan reintegrasi korban.

Dengan melihat tiga tahapan dalam menangani perdagangan manusia maka Australia merasa perlu adanya kerjasama dengan negara yang memiliki masalah perdagangan manusia seperti yang terjadi pada beberapa negara di ASEAN, contohnya Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Dalam penelitian ini kerjasama yang dipilih oleh penulis dalam melihat penanganan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia ialah kerjasama Indonesia dan Australia yang terbentuk dalam kerangka kerjasama bernama Australia – Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPCTIP), kerjasama ini berlangsung dari tahun 2013-2018.

E. Kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia

Terdapat beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2016-2017, akan tetapi pada penelitian ini peneliti ingin memfokuskan pada kerjasama Indonesia dan Australia dalam kerangka kerjasama *Australia – Asia Program To Combat Trafficking In Persons (AAPCTIP)*.

AusAID mengusulkan program lainnya untuk melanjutkan program-program sebelumnya yakni program *Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons* (AAPCTIP). Program ini *Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons* (AAPCTIP) memiliki ruang lingkup yang lebih besar dengan bekerjasama dengan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), organisasi yang berfokus pada perdagangan manusia, dan juga dengan Negara mitra, yang termasuk dalam Negara mitra diantaranya ialah Indonesia, Myanmar, Thailand, Lao PDR, Vietnam, dan Philipina. AAPCTIP diimplementasikan selama lima tahun (2013- 2018) di tingkat regional Asia Tenggara bekerjasama dengan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), ASEAN Secretariat (ASEC) dan juga di tingkat nasional bekerjasama dengan pemerintah program dilaksanakan.

Tujuan AAPCTIP ialah untuk mengurangi insentif dan peluang pada perdagangan manusia dengan menggunakan asumsi bahwa sistem peradilan pidana dapat melakukan tugasnya seperti investigasi, penuntutan, serta menjatuhkan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia, dengan berlakunya sistem peradilan pidana yang efektif dapat memberikan jaminan kepada korban akan rasa aman dan terlindungi. Untuk mendukung tujuannya AAPCTIP menetapkan 7 tujuan dimana tiga diantaranya beroperasi pada tingkat regional dan direplikasi di tingkat nasional sedangkan yang empat akan beroperasi pada tingkat nasional.

	perdagangan manusia		kasus perdagangan manusia
3.	Perluasan bukti dalam mengembangkan kebijakan dan pengambilan keputusan	Penelitian yang berkualitas untuk mendapatkan produk yang efektif dan strategis dalam memperluas kebijakan terhadap barang bukti di tingkat regional maupun nasional	Pemantauan dan evaluasi terstandarisasi sistem termasuk data anti-perdagangan yang dapat digunakan oleh Mitra AAPCTIP
4.	Kasus perdagangan manusia diselidiki secara efektif dan responsive.	Mekanisme dan prosedur nasional dalam mengumpulkan barang bukti meningkat.	Tidak membedakan gender dalam menjalankan proses peradilan pidana.
5.	Aparat penegak hukum terhadap kasus perdagangan manusia dapat berlaku secara	Diperkuat kapasitas penuntutan nasional yang berpusat pada korban	Kapasitas yang didemonstrasikan dibangun untuk efektif dan investigasi

dalam menangani perdagangan manusia. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan meratifikasi beberapa konvensi yang berkaitan dengan perdagangan manusia seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Convention of International Labour Organization (ILO), Convention of United Nation (UN), Protocol Against the Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, selain itu Indonesia juga membuat dasar hukum akan perdagangan manusia seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007.

Meskipun telah melakukan beberapa upaya seperti yang tersebut di atas, kasus perdagangan manusia di Indonesia masih tinggi terbukti pada tahun 2017, kasus perdagangan manusia berjumlah 123 kasus, dan juga kasus perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam penyelesaiannya. Oleh karenanya Indonesia memerlukan negara lain untuk membantu penyelesaian masalah perdagangan manusia. Indonesia juga dituntut untuk terus meningkatkan upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerja sama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif. Hal ini sesuai dengan teori kerjasama internasional dimana suatu negara tidak dapat berdiri sendiri untuk itu kerjasama dengan negara lain amat sangat diperlukan.

Menurut KJ Holsti kerjasama internasional merupakan pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lain akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia. Dimana Australia membuat wadah kerjasama dalam menangani perdagangan manusia. Wadah tersebut berupa inisiatif pemerintah Australia untuk memperkuat upaya penegakan hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia yakni *Australia – Asia Program to Combat Trafficking in Persons* (AAPCTIP), yang merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia.

Dalam penelitian ini menggunakan rezim internasional menurut Krasner. Krasner mengatakan bahwa rezim internasional adalah serangkaian prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan dimana para aktor bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional, yang juga dipengaruhi adanya sebab akibat dari sebuah permasalahan. Terjadinya kerjasama Indonesia dan Australia ini pastinya ada sebab akibat yang timbul. Ada beberapa penyebab adanya perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, adanya migrasi, social-budanya, penegak hokum, dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan

suatu rezim internasional yang dapat membantu menekan jumlah perdagangan manusia di Indonesia. Salah satunya adalah AAPCTIP.

AAPCTIP diimplementasikan selama lima tahun (2013- 2018) di tingkat regional Asia Tenggara bekerjasama dengan Association of South East Asian Nations (ASEAN), ASEAN Secretariat (ASEC) dan juga di tingkat nasional bekerjasama dengan pemerintah program dilaksanakan. Kerjasama ini memiliki ujuan sebagai berikut: di tingkat regional ASEAN: (i) Memperkuat kerangka kebijakan yang mendukung upaya penegakan hukum yang efektif; (ii) Memperkuat upaya investigasi dan kerjasama penegakan hukum; dan (iii) Memperkuat upaya kajian untuk pembuatan kebijakan yang berbasis bukti empiris. Sedangkan di tingkat nasional (Indonesia), antara lain: (i) Mendukung upaya investigasi kasus perdagangan orang yang efektif dan responsive; (ii) Meningkatkan kemampuan jaksa dalam penuntutan kasus perdagangan orang; (iii) Mendukung peradilan kasus perdagangan orang yang cepat dan adil; dan (iv) Memperkuat upaya perlindungan terhadap korban di setiap tingkatan proses hukum. Selain memiliki kemampuan bantuan pendanaan, AAPCTIP juga memilki kemampuan untuk memberikan bantuan dan nasihat teknis yang diberikan oleh konsultan dan spesialis international dan nasional yang berpengalaman khususnya dalam investigasi, penuntutan, dan mengadili kasus TPPO serta monitoring dan evaluasi program.

Jika melihat pada tujuan AAPCTIP hal ini sesuai dengan syarat utama adanya kerjasama internasional. Syarat utama kerjasama

internasional yakni menghargai kepentingan nasional masing-masing negara dan keputusan yang diambil bersama dalam menghadapi masalah. Syarat tersebut tercermin dalam tujuan AAPCTIP dimana Australia menghargai kepentingan nasional Indonesia dengan mendukung upaya investigasi dan peradilan kasus perdagangan manusia. Sedangkan dalam hal pengambilan keputusan bersama tercermin dalam meningkatkan dan memperkuat upaya perlindungan terhadap korban dalam setiap proses hukum.

Di Indonesia, AAPCTIP bekerjasama dengan aparat penegak hukum khususnya yang menangani perdagangan manusia di Indonesia. AAPCTIP juga menegaskan dalam desain proyeknya bahwa AAPCTIP akan menyelaraskan kegiatannya dan juga mendukung serta membiayai beberapa program yang telah dilakukan oleh negara mitra dalam hal ini Indonesia. Selain itu juga AAPCTIP juga bekerjasama dengan beberapa lembaga yang berwenang dalam perlindungan korban.

Pada tahun 2016 AAPCTIP melakukan pengembangan dan menguji coba panduan serta alat identifikasi korban tindak pidana perdagangan orang. Kerjasama ini dilakukan oleh AAPCTIP dengan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu AAPCTIP juga AAPCTIP mendanai penelitian yang berjudul “Pulang Ke Rumah” buku ini mendefinisikan reintegrasi sebagai ‘proses pemulihan dan inklusi ekonomi dan sosial setelah pengalaman trafficking. Sebaiknya dfahami sebagai suatu proses dimana korban tindak pidana perdagangan orang menentukan arah

